



PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Alycyah Hanafi¹, Laras Nata Negara², Zahra Bintang Dewi Sartika³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Komputer, Informatika, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: alicyahanafi56@gmail.com¹, larasnatanegara08122007@gmail.com²,

bintang282007@gmail.com³

Abstract. *Anti-corruption education plays a crucial role in preventing corruption in the education sector. This article examines how anti-corruption education can shape character and legal awareness from an early age to suppress corrupt practices in education. Furthermore, the role of educational institutions and supporting regulations is analyzed as part of a comprehensive prevention effort. The study's findings indicate that integrating anti-corruption values into the curriculum and increasing public awareness are key to the success of anti-corruption education. However, challenges such as a permissive culture and limited oversight remain obstacles that need to be addressed collaboratively. This study provides recommendations for strategies to strengthen anti-corruption education to create a clean and transparent educational environment.*

Keywords: *Corruption, Education, Corruption Eradication Agency, Regulation, Supervision, Anti-Corruption Education*

Abstrak. *Pendidikan anti-korupsi memegang peranan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Artikel ini mengkaji bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk karakter dan kesadaran hukum sejak dini untuk menekan praktik korupsi dalam dunia pendidikan. Selain itu, peran lembaga pendidikan dan regulasi pendukung turut dianalisis sebagai bagian dari upaya pencegahan yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan anti-korupsi. Namun, tantangan seperti budaya permisif dan keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Studi ini memberikan rekomendasi strategi penguatan pendidikan anti-korupsi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan transparan*

Kata kunci: *Korupsi, Pendidikan, Lembaga Pemberantasan Korupsi, Regulasi, Pendidikan Antikorupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34 dari 100, menandakan bahwa praktik korupsi masih tinggi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, memperburuk ketidakadilan sosial, serta merusak legitimasi hukum.¹

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

¹Berlin. 2023. *Transparency International. Transparency International Corruption Perceptions Index*. Vol1. No. 2. Hlm. 253

Namun, tanpa keterlibatan masyarakat dan pendidikan yang kuat, pemberantasan korupsi sulit untuk efektif. Oleh karena itu, strategi pencegahan melalui pendidikan karakter anti korupsi dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting.²

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, hukum, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk institusi pendidikan dan masyarakat luas.³

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga penanaman nilai antikorupsi sejak dini melalui jalur pendidikan. Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan memiliki integritas. Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan moral, diharapkan peserta didik mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁴

Gerakan masyarakat sipil, media massa, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal memiliki kekuatan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi. Sinergi antara pendidikan dan masyarakat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif. Pendidikan berperan dalam membangun kesadaran individu sejak usia dini, sedangkan masyarakat berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak

² Robert Klitgaard. 1998. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, hlm. 17

³ Laporan Tahunan KPK, 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta: KPK, hlm.45

⁴ A. Dwiyanto, 2017. *Membangun Good Governance Melalui Peran Masyarakat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.167

hanyaberfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai integritas yang berkelanjutan.⁵

Dengan demikian, sinergi antara pendidikan dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendidikan bertugas menanamkan nilai dan membangun karakter antikorupsi sejak dini, sedangkan masyarakat berfungsi memperkuat internalisasi nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu melahirkan budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di tengah kehidupan bangsa.⁶

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi?
2. Bagaimana peran Lembaga Pendidikan dalam pencegahan pidana korupsi di lingkup perguruan tinggi?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, metode yang digunakan adalah pencarian informasi melalui sumber-sumber yang tersedia di internet, baik dari jurnal ilmiah maupun buku online. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi topik yang relevan dan menentukan kata kunci yang tepat untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya, penulis akan mengakses berbagai database akademik dan perpustakaan digital, seperti Google Scholar, Science Direct, dan Springer Link, untuk menemukan artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam makalah. Sumber-sumber tersebut akan dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman isu yang diangkat (Creswell, 2016). Penulis akan memperhatikan faktor-faktor seperti reputasi penulis, tahun publikasi, dan metodologi yang digunakan dalam sumber-sumber tersebut. Hanya sumber-sumber yang memenuhi kriteria kualitas yang akan digunakan sebagai

⁵ T. S. Surbakti, 2022. "Pencegahan Korupsi Melalui Sinergi Pendidikan dan Masyarakat," *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 5, No. 2. Hlm.8

⁶ Setiadi, Bambang. *Budaya Hukum dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2021.

referensi dalam penulisan makalah. Dengan pendekatan ini, diharapkan makalah dapat menghasilkan data yang akurat dan mendalam, serta memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan topik yang dibahas. Selain itu, penggunaan sumber-sumber online juga memungkinkan penulis untuk mengakses informasi terbaru dan terkini terkait isu yang sedang dibahas.

PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa terhadap Gerakan Antikorupsi

Upaya untuk memperbaiki perilaku manusia dalam kerangka gerakan antikorupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung perilaku antikorupsi. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, sementara bagi mahasiswa, pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, dan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Penting bagi mahasiswa untuk dilibatkan secara aktif dan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan terjun langsung ke masyarakat. Mereka dapat mensosialisasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi serta menghapuskan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, mahasiswa juga harus aktif mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tuntutan untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah sangatlah krusial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki kewajiban untuk mendesak pemerintah agar lebih proaktif dan serius dalam segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi.⁷

Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dilihat dari dua perspektif: dampaknya terhadap individu dan komunitas mahasiswa.

⁷ Afifah, dkk. 2019. *Peran Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi*, Junal: Unes Law Review, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2622-2045, hal. 213.

Dalam konteks individu, setiap mahasiswa diharapkan mampu mencegah perilaku koruptif, baik pada dirinya sendiri maupun dalam tindakannya. Sementara itu, dalam konteks komunitas, mahasiswa diharapkan turut berperan aktif dalam mendorong rekan-rekannya serta organisasi kemahasiswaan untuk menjauh dari segala bentuk korupsi dan tindakan yang tidak etis.

*Peer group*⁸ yaitu sekelompok individu sebaya yang terdiri dari teman sekolah, rekan kuliah, kolega, tetangga, serta teman bermain. Dalam *peer group* ini, terdapat ikatan emosional yang mendalam, di mana prinsip-prinsip hidup bersama dan kerjasama diterapkan. Dari hubungan yang erat ini, berkembanglah norma, nilai, dan simbol-simbol yang unik, yang mungkin berbeda dari yang ditemukan di lingkungan rumah masing-masing. *Peer group*, secara definisi, merujuk pada organisasi kemahasiswaan yang terdapat baik di dalam kampus, seperti Senat, BEM, dan HMJ, maupun di luar kampus. Diharapkan, jika internalisasi sikap anti-korupsi melalui *peer group* berjalan dengan efektif, maka perilaku anti-korupsi akan tertanam dengan kuat dalam diri mahasiswa. Sebagai akibatnya, *peer group* akan berfungsi sebagai kelompok rujukan yang dipercaya dan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam diri mahasiswa untuk mencegah praktik korupsi.

Kampanye Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa

Beragam kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di kalangan komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, sehingga budaya antikorupsi dapat berkembang di lingkungan mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan yang efektif adalah kampanye antikorupsi. Dalam kampanye ini, terdapat berbagai langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk mendukung gerakan antikorupsi, antara lain:

a) Kampanye Antikorupsi di Media Sosial

Mahasiswa memiliki peran penting dalam kampanye antikorupsi, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi dengan pendekatan represif. Melalui program kampanye, mahasiswa dapat membangun perilaku dan budaya antikorupsi di kalangan antar mahasiswa. Menurut Leslie B. Snyder (2002), kampanye

⁸ Mubarak & Diah Wulandari. 2019. *Fenomena Internalisasi Sikap Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, ISSN: 1978-5003 e-ISSN: 2407-6015, hal. 156-157.

dapat didefinisikan sebagai aktivitas komunikasi yang terstruktur, ditujukan kepada audiens tertentu, selama periode waktu tertentu, dengan tujuan yang spesifik. Sementara itu, Pfau dan Parrot (1993) mendefinisikan kampanye sebagai suatu proses yang sadar, terencana, dan dilakukan secara bertahap, yang dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi audiens yang ditentukan. Berdasarkan definisi kampanye di atas, terdapat lima kesimpulan yang dapat diambil. *Pertama*, kampanye melibatkan aktivitas proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kelompok khalayak tertentu. *Kedua*, tujuannya adalah membujuk dan memotivasi khalayak agar turut berpartisipasi. *Ketiga*, kampanye bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu sesuai dengan yang direncanakan. *Keempat*, pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan tema yang spesifik dan narasumber yang jelas. *Kelima*, kampanye dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁹

b) Kampanye Antikorupsi Melalui Cerita Pendek

Kurniawaty Yusuf (2019), dalam jurnalnya yang berjudul “Kampanye Antikorupsi Melalui Media Sosial,” menyajikan sebuah narasi menggugah tentang korupsi yang terjadi secara beruntun. Dia menggambarkan empat kisah mengenai seorang wanita muda yang menghadapi berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa disadari, tindakannya tersebut sering kali terjerat dalam praktik korupsi. Seperti tidak mengembalikan uang kembalian yang diminta ibunya saat membeli nasi Padang, menggunakan mobil dinas milik ibunya untuk kepentingan pribadi, yaitu memenuhi panggilan wawancara pekerjaan, memberikan suap kepada petugas parkir agar bisa mendapatkan tempat parkir, serta diterima bekerja berkat bantuan tantenya yang juga bekerja di perusahaan yang sama (ini adalah contoh praktik nepotisme).

Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi

Pelaku korupsi seringkali bukan berasal dari kalangan marginal, melainkan mereka yang merupakan individu berpendidikan tinggi dan memegang posisi penting di institusi mereka. Sejatinya, korupsi bukanlah fenomena yang terjadi secara kebetulan. Ia muncul sebagai hasil dari adanya peluang serta didukung oleh sikap mental para

⁹ Rosady, Ruslan. 1997. *Kampanye Public Relations, Kiat dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 23-24.

pelakunya. Oleh karena itu, usaha untuk memberantas korupsi seharusnya tidak hanya dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi, tetapi harus dimulai dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Tindakan yang diambil oleh perguruan tinggi selama ini lebih bersifat preventif, dengan fokus pada pembentukan moral dan karakter manusia Indonesia. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam membela negara serta kesadaran hukum. Jika kedua hal ini tercapai, maka tindakan korupsi dapat dengan mudah dihindari.¹⁰

Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi teladan dalam menerapkan manajemen dan pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik. Hal ini menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya berkelanjutan yang dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan dapat menjadi upaya seumur hidup dalam memerangi korupsi.¹¹

Peran Dunia Pendidikan bagi Terciptanya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, mengapa demikian? karena dipandang dari kaca mata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dan dalam sistem penegakan hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial.¹²

Melalui pendidikan yang baik diharapkan pula setiap penegak hukum (hukum pidana) memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal. Menurut Barda Nawawi Arief, peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan

¹⁰ Muchamad Iksan & Kuswardani (Editor), 2017. *Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, Cet. I, (Yogyakarta: Genta Publishing), hal. 102.

¹¹ Hasan, Z. (2025). *Integritas pencegahan tindak pidana anti korupsi 4.0*. Bandar Lampung : UBL Press, hlm. 196-213.

¹² Ridwan, "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum", *Jurnal Konstitusi PKK FH*. Unram, Vol. II No.1, Juni 2011, Lombok: FH Unram, hlm. 31.

penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,¹³ peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum homo juridicus, tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan “homo etichus”.¹⁴ Oleh karena itu, menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Menegakkan wibawa hukum, berarti pula menegakkan fungsi dari hukum pidana yang pada inti hakikatnya fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik. Hal mana ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagles bahwa fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik.¹⁵

Efektifitas Pendidikan Antikorupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi.

Pendidikan antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013 sebagai upaya menanamkan nilai-nilai integritas serta sikap anti dan melawan korupsi kepada peserta didik.¹⁶ Kurikulum pendidikan ini diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk memahami serta menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif, tetapi juga berperan dalam membentuk pola pikir, paradigma, dan perilaku individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang berintegritas.¹⁷

Selain itu, pendidikan antikorupsi bukan hanya sebagai solusi pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga dinilai mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan praktik korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat luas dan dapat mencederai nilai-nilai keadilan sosial.¹⁸

¹³ Ridwan, “Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, hlm. 663.

¹⁴ Ridwan, “Upaya Memperbaharui...”, *op.cit.*, hlm. 36.

¹⁵ Langgeng Purnomo, “Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip, hlm. 12

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). *Panduan pendidikan antikorupsi untuk sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

¹⁷ Bambang Setiadi. (2021). *Budaya hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumnus.

¹⁸ Evi Hartanti. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Secara efektivitas, pendidikan antikorupsi sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan sejak dini, karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan generasi muda mengenai bahaya korupsi.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk memasukkan nilai-nilai integritas dalam sistem pendidikan sebagai upaya membangun karakter serta memperkuat nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Tantangan Penerapan Pendidikan dalam Mencegah Tindak Pidana Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi saat ini umumnya masih diintegrasikan ke dalam berbagai mata kuliah, seperti Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, agama, Bahasa Indonesia, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri terkait keseriusan implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Belum dijadikannya pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah menyebabkan perannya dalam pembentukan karakter mahasiswa belum optimal. Akibatnya, perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam menjalankan fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang berintegritas dan antikorupsi.²⁰ Selain itu, lemahnya posisi perguruan tinggi dalam gerakan antikorupsi juga dipengaruhi oleh belum adanya pelatihan khusus yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti Training of Trainers (ToT), bagi dosen yang secara khusus berfokus pada pendidikan antikorupsi di Indonesia

Dengan demikian, integrasi pendidikan antikorupsi yang belum optimal serta kurangnya penguatan kapasitas tenaga pendidik menjadi tantangan utama dalam mewujudkan peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.²¹

¹⁹ Agus Dwiyanto. (2017). *Membangun good governance melalui peran masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²⁰ Dwiyanto, A. (2017). *Membangun good governance melalui peran masyarakat*.

²¹ Transparency International. (2019). *Anti-corruption education toolkit*.

Upaya Pencegahan di Lingkungan Departemen Pendidikan

Di lingkungan departemen Pendidikan salah satu inisiatif yang kini semakin sering kita dengar adalah penandatanganan Pakta Integritas. Menurut informasi yang disediakan oleh situs WikiAPBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Pakta Integritas merupakan sebuah pernyataan atau komitmen pribadi untuk melaksanakan semua tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, Pakta Integritas biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Dengan demikian, pejabat publik yang menjalankan tugas dan tanggung jawab di sebuah lembaga pemerintah secara jelas menyatakan komitmennya untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme sepanjang mereka menjabat.²²

Tiga pilar yang terdiri dari kementerian/lembaga, sektor bisnis, dan penegak hukum harus bekerja sama secara komprehensif untuk memberantas praktik korupsi. Selain itu, KPK juga mengembangkan program yang dikenal sebagai Panduan Cegah Korupsi KPK (Pancek KPK), yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi di sektor badan usaha. Data dari Penanganan Perkara KPK periode 2004 hingga 2023 menunjukkan bahwa pelaku usaha mendominasi tindak pidana korupsi, dengan total 430 orang terlibat. Tindak pidana korupsi ini terutama terjadi dalam bentuk penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta pengurusan perizinan. Praktik korupsi bisa terjadi disebabkan oleh adanya instrumen permintaan dari lembaga negara dan penawaran dari pihak swasta. Pencegahan korupsi di sektor swasta ini mendapatkan dukungan yang kuat melalui kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku korupsi maupun bagi aparat penegak hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

²² Pope, J. (2007). *Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional* (hlm. 45–102). Yayasan Obor Indonesia.

²³ Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan ekonomi* (hlm. 34). KPK.

Strategi Pendidikan dalam Membangun Integritas, Anti Korupsi, dan Pembentukan Karakter Generasi Bangsa

Indonesia, sebuah negara yang berdiri berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan dimana tertera jelas pada sila pertama “ketuhanan” dan kedua “kemanusiaan”.¹ Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan Pendidikan dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia Pendidikan humanistic sebagai salah satu keragaman pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia.²⁴

Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat berkerjasama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertanggungjawab. Pada dasarnya nilai humanis tidak terlepas dari sikap humanis yang berpusat pada rasa kemanusiaan dan saling berkaitan. Nilai humanis sebagai bagian dari karakter keperibadian secara individualis yang dapat mendorong sikap individualis kelompok untuk menjadi pemersatu bangsa. Sedangkan sikap humanis sebagai pengelolaan pemersatu dalam interaksi.²⁵

Tantangan Penerapan Pendidikan Anti-Korupsi

Penerapan pendidikan anti-korupsi di sekolah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi guru mengenai konsep, nilai, serta metode pengajaran pendidikan anti-korupsi. Banyak guru belum memperoleh pelatihan yang memadai sehingga penyampaian materi cenderung bersifat teoretis dan normatif tanpa mengaitkannya dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pendidik dalam pendidikan karakter, termasuk nilai integritas, sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran di kelas.²⁶

²⁴ Hasan, Z. (2022). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol 2, No 2, 138

²⁵ Hasan, Z. (2025). *Peran Pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi berintegritas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 10-11.

²⁶ Lickona, T. (2013). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. Simon & Schuster.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moral, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, melainkan juga perlu diperkuat melalui pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Pendidikan ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran hukum sejak dini, sehingga peserta didik tidak hanya memahami korupsi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan perlu terus ditingkatkan secara komprehensif dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi secara sistematis ke dalam kurikulum, baik melalui mata pelajaran khusus maupun melalui penguatan nilai karakter dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi hal yang penting agar materi antikorupsi dapat disampaikan secara efektif, kontekstual, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas di lingkungan keluarga maupun sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan praktik korupsi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Perguruan tinggi sebagai bagian dari lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi pelopor dalam gerakan antikorupsi melalui kegiatan akademik seperti penelitian, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan ekonomi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Dwiyanto, A. (2017). *Membangun good governance melalui peran masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan antikorupsi* (Edisi revisi, Cetakan I). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138.
- Hasan, Z. (2025). *Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press. 196-213.
- Hasan, Z. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi berintegritas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 10–11.
- Iksan, M., & Kuswardani (Ed.). (2017). *Peran perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan korupsi* (Cetakan I). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). *Panduan pendidikan antikorupsi untuk sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi* (Edisi revisi). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Klitgaard, R., dkk. (2002). *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah* (Terj. Hermoyo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.

- Lickona, T. (2013). *Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. New York: Simon & Schuster.
- Pope, J. (2007). *Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purnomo, L. (2007). Kesepakatan sosial sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemilu. *Jurnal Law Reform*, 3(1), 12.
- Ridwan. (2010). Telaah kritis tentang penerapan hukum represif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 11(2), 663.
- Ridwan. (2011). Upaya memperbaharui sistem hukum guna membangun integritas penegak hukum. *Jurnal Konstitusi PKK FH Unram*, 2(1), 31–36.
- Setiadi, B. (2021). *Budaya hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Surbakti, T. S. (2022). Pencegahan korupsi melalui sinergi pendidikan dan masyarakat. *Jurnal Integritas KPK*, 5(2), 8.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Tim Penyusun Universitas Paramadina. (2018). *Pendidikan antikorupsi: Modul untuk mahasiswa* (Edisi revisi). Jakarta: KPK.
- Transparency International. (2019). *Anti-corruption education toolkit*.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- Rinaldi, K., dkk. (2024). *Pendidikan anti korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.